



KEPALA DESA KAPENCAR
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA KAPENCAR
KECAMATAN KERTEK
NOMOR 7 TAHUN 2017

T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAPENCAR

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDesa Desa Kapencar Tahun Anggaran 2017

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dana Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa;
 16. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
 17. Peraturan Desa Kapencar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kapencar Tahun 2017 (Lembaran Desa Kapencar Tahun 2017 Nomor 2)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPENCAR
dan
KEPALA DESA KAPENCAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : LAORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KAPENCAR TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
Rp.1.419.530.754,-		
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 475.268.652,-	
b. Bidang Pembangunan	Rp. 661.450.500,-	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 30.295.000,-	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 220.231.652,-	
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Belanja		<u>Rp.</u>
<u>1.387.245.652,-</u>		
Surplus/Defisit		Rp.
32.285.102,-		
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-	
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 20.000.000,-</u>	
Selisih Pembiayaan (a – b)		Rp.
20.000.000,-		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2017;
2. Lampiran II : Laoran Kekayaan milik Desa sampai dengan 29 Desember 2017;
3. Lampiran III : Laporan Program sektoral dan program Daerah yang masuk ke Desa:

Pasal 3

Lampiran Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kapencar.

Ditetapkan di Kapencar
Pada tanggal 29 Desember 2017

KEPALA DESA KAPENCAR



VIKI ANDRIYAN SUSANTO

Diundangkan di desaKapencar
Pada tanggal 2 Januari 2018
SEKRETARIS DESA KAPENCAR



SUWATNO

LEMBARAN DESA KAPENCAR TAHUN 2017 NOMOR 7